

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA KEDIRI

Amalia Wahyu Anita^{1)*}, Anisa Dwi Nurlaila²⁾, Tanaya Adilla³⁾
^{1,2,3}Universitas Islam Kediri-Kediri

¹⁾amaliawahyuanita09@gmail.com, ²⁾anisanurlaila895@gmail.com, ³⁾tanayaadilla311@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat efektivitas dan kontribusi pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dalam hal untuk mengetahui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik analisa data menggunakan rumus efektivitas dengan membandingkan realisasi dengan target penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan rumus kontribusi dengan membandingkan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas selama lima tahun terakhir mencapai rata-rata 101,69% dengan kriteria sangat efektif. Tingkat kontribusi selama lima tahun terakhir mencapai rata-rata 21,15% dibandingkan dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kriteria sedang.

Kata Kunci: PBB-P2, Efektivitas Pajak, Kontribusi Pajak

ABSTRACT

This research was conducted to see the level of effectiveness and contribution of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) collection in terms of determining the increase in Regional Original Income (PAD) in 2019-2023. This research uses a quantitative descriptive research method with data analysis techniques using an effectiveness formula by comparing realization with the revenue target for Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) and a contribution formula by comparing Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) with receipt of Original Regional Income (PAD). The results of this research show that the level of effectiveness over the last five years reached an average of 101.69% with very effective criteria. The level of contribution over the last five years has reached an average of 21.15% compared to total Regional Original Income (PAD) with medium criteria.

Keywords: PBB-P2, Tax Effectiveness, Tax Contribution, SPT, Taxpayer

PENDAHULUAN

Perwujudan berjalannya pembangunan yang terjadi di sebuah daerah menjadi sebuah bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pembangunan adalah melalui pengembangan pelaksanaan pembangunan daerah, yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Hak dan wewenang daerah dalam mengelola sumber daya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat menjadi indikator terlaksananya pembangunan daerah.

Pembangunan infrastruktur daerah menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintah

daerah. Maka dari itu dalam pelaksanaannya, dibutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pemerintahan otonomi daerah, PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan utama untuk desentralisasi. Sumber PAD meliputi hasil pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. Tingkat kemandirian daerah tercermin dari PAD; semakin tinggi PAD, semakin mandiri daerah dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk kreatif dan aktif dalam menggali potensi sumber PAD.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 1 angka 10 pajak daerah yang dikenakan bagi wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan, terdiri atas diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Rokok, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung percepatan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Penerimaan PBB didorong oleh cakupan objek pajak yang mencakup seluruh tanah dan bangunan di suatu wilayah. Tanah dan bangunan memberikan manfaat serta status sosial ekonomi yang lebih baik bagi individu maupun badan yang mememanfaatkannya. Dalam penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan intensifikasi dan perluasan melalui kantor pajak daerah, salah satunya dengan meningkatkan efektivitas atau mengoptimalkan potensi yang ada sesuai dengan peraturan dan perhitungan pemerintah serta terus mengupayakan penyeteraan terhadap efektivitas seperti itu (Hendri Saputra, 2020). Selain itu, Dalam pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu diketahui pula tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan asli daerah.

Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *efektivity* yang artinya tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan. Menurut Ponto, Karamoy, dan Kindangen (2022) efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang diraih oleh suatu manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Efektivitas diartikan sebagai cara bagaimana sebuah organisasi berhasil memperoleh manfaat SDM dalam upaya mewujudkan tujuan

dari operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah pencapaian tujuan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi berarti efektif namun, tingkat yang efektif belum tentu efisien. Efektifitas dapat dikatakan berhasil jika target yang telah direncanakan sudah terealisasi dan realisasi tersebut dengan jumlah yang sebesar-besarnya. Secara sederhana efektivitas diartikan sebagai suatu upaya tertentu atau suatu keberhasilan yang dicapai oleh seseorang ataupun suatu perusahaan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang didapatkan. Akan tetapi, jika suatu usaha memberikan hasil yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, maka hal tersebut dikatakan tidak efektif. Sedangkan Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Contribute, contribution* yang berarti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Masyarakat mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih atau peran, atau keijutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Kontribusi adalah sesuatu yang membantu untuk menghasilkan atau mencapai suatu tujuan secara bersama-sama, baik diberikan dalam bentuk tenaga, uang, harta benda ataupun yang lain. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Kediri merupakan salah satu kota yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah Kota Kediri. Pemerintah daerah Kota Kediri memberikan wewenang kepada BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) untuk mengelola pajak daerah secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta upaya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah. Pengelolaan pajak dan retribusi yang optimal diharapkan mampu mewujudkan otonomi daerah yang baik serta pembangunan daerah yang merata sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Tabel 1. Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kediri

	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
PBB	26.887.535.68	26.214.759.75	30.431.877.71	31.601.171.41	32.691704.803
-P2	1	3	5	7	
PAD	148.647.415.7	130.238.258.5	127.325.090.4	137.612.159.5	157.865.095.6
	07	41	42	25	78

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. (Data diolah)

Berdasarkan data tabel di atas, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan mengalami penurunan sebesar

Rp. 672.775.928 dari tahun 2019 sebesar Rp. 26.887.535.681 menjadi Rp. 26.214.759.753. Hal tersebut sejalan pula dengan penurunan realisasi PAD pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.858.753.150 menjadi Rp. 262.886.289.227. Namun pada tahun berikutnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdampak pula pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hal tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian seberapa tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD yang secara langsung berdampak pada penerimaan PAD.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dilakukan di daerah Kota Kediri. Objek dari penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Kediri periode tahun 2019-2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan yang berkaitan dengan realisasi penerimaan dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), serta realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi serta interpretasi.

Menurut Wicaksono & Pamungkas (2017), menghitung tingkat efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menggunakan persentase dan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 (1996) dalam Wicaksono & Pamungkas (2017)

Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menggunakan persentase dan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (1991) dalam Wicaksono & Pamungkas (2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri

Tabel 4. Target dan Realisasi PBB-P2 dan PAD Kota Kediri Tahun Anggaran 2019-2023

No	Tahun	Target PBB-P2	Realisasi PBB-P2	Target PAD	Realisasi PAD
1.	2019	26.650.000.000	26.887.535.681	124.092.415.365	148.647.415.707
2.	2020	26.000.000.000	26.214.759.753	117.101.531.380	130.238.258.541
3.	2021	29.650.000.000	30.431.877.715	123.892.883.249	127.325.090.442
4.	2022	31.000.000.000	31.601.171.417	143.683.809.938	137.612.159.525
5.	2023	32.000.000.000	32.691.704.303	155.515.372.583	157.865.095.678

Sumber: BPPKAD Kota Kediri, (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa target penerimaan PBB-P2 dan PAD tahun 2021-2023 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2019 ke tahun 2020 target penerimaan PBB-P2 dan PAD mengalami penurunan. Untuk realisasi penerimaan PAD masih bersifat fluktuatif atau naik turun. Realisasi PAD pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 18.409.157.166 menjadi Rp. 130.238.258.541. Tahun 2021 mengalami penurunan lagi, namun tidak sebesar tahun 2020 yaitu sebesar Rp.2.913.168.099 menjadi Rp.127.325.090.442. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp. 10.287.069.083 dan Rp. 20.252.936.153 sehingga menjadi Rp.

137.612.159.525 dan Rp.157.865.095.678. Sedangkan realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar Rp. 672.775.928 menjadi Rp. 26.214.759.753. Penurunan ini terjadi karena terjadinya Pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian menurun sehingga membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak. Selain itu, pada tahun 2020 saat Pandemi Covid-19 diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga masyarakat tidak melakukan kegiatan di luar rumah dan menghindari kerumumunan. Namun, pada tahun 2021 meskipun masih dalam keadaan pandemi covid-19 realisasi PBB-P2 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.217.117.962 menjadi Rp. 30.431.877.715. Hal tersebut dikarenakan adanya strategi dan inovasi yang dikembangkan yaitu berupa kemudahan pembayaran, pemberian penghargaan (reward) kepada wajib pajak dengan mengadakan undian lunas PBB. Selain itu, dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan cara melaksanakan kegiatan sosialisasi, baik melalui media sosial, radio, media cetak, TV dan pemasangan baliho. Pemerintah Daerah Kota Kediri juga memberikan kemudahan pembayaran melalui tempat pembayaran di kelurahan setempat, pembayaran melalui mobil pelayanan keliling, pembayaran melalui perbankan (Bank Jatim, BNI, dan Bank Mandiri), pembayaran melalui Kantor Pos, Alfamart, dan Indomaret, serta pembayaran melalui market place, seperti Tokopedia, OVO, ShoopePay, DANA, dan GoPay. Pemerintah Kota Kediri juga telah memberikan program bebas sanksi administratif. Masyarakat juga tidak perlu takut untuk membayar denda, karena ada kebijakan itu.

2. Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kediri

Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kediri

Tahun	Target Penerimaan PBB-P2	Realisasi PBB-P2
2019	26.650.000.000	26.887.535.681
2020	26.000.000.000	26.214.759.753
2021	29.650.000.000	30.431.877.715
2022	31.000.000.000	31.601.171.417
2023	32.000.000.000	32.691.704.303

Sumber: BPPKAD Kota Kediri

Tingkat efektivitas digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah Kota Kediri dalam merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dibandingkan dengan target yang telah direncanakan.

Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kediri yaitu sebagai berikut:

- a. Efektivitas 2019 = $\frac{Rp.26.887.535.681}{Rp.26.650.000.000} \times 100\% = 100,90\%$
- b. Efektivitas 2020 = $\frac{Rp.26.214.759.753}{Rp.26.000.000.000} \times 100\% = 100,82\%$
- c. Efektivitas 2021 = $\frac{Rp.30.431.877.715}{Rp.29.650.000.000} \times 100\% = 102,63\%$
- d. Efektivitas 2022 = $\frac{Rp.31.601.171.417}{Rp.31.000.000.000} \times 100\% = 101,94\%$
- e. Efektivitas 2023 = $\frac{Rp.32.691.704.303}{Rp.32.000.000.000} \times 100\% = 102,16\%$

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kediri

Tahun	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
2019	100,90%	Sangat Efektif
2020	100,82%	Sangat Efektif
2021	102,63%	Sangat Efektif
2022	101,94%	Sangat Efektif
2023	102,16%	Sangat Efektif
Rata-Rata	101,69%	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kota Kediri, (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibandingkan dengan target yang direncanakan memiliki rata-rata diatas 100% yaitu 101,69% yang artinya masuk dalam kategori sangat efektif meskipun mengalami fluktuatif atau naik turun. Dari tahun 2019-2023 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas mencapai 100,90%. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,08 menjadi 100,82% dan menjadi tingkat efektivitas terendah dalam 5 tahun terakhir, hal tersebut karena target yang direncanakan pada tahun 2020 nilainya sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, rendahnya target yang ditetapkan ini dikarenakan terjadinya wabah covid-19 dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga tidak adanya masyarakat yang melakukan kegiatan diluar ataupun transaksi ekonomi. Maka dari itu pemerintah kota kediri menetapkan target PBB-P2 pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, realisasi yang terjadi melebihi dari target yang ditetapkan meskipun mengalami penurunan sebesar Rp. 672.775.928 menjadi Rp. 26.214.759.753 dan realisasi tahun 2020 merupakan realisasi paling rendah diantara tahun 2019-2023. Pada tahun 2021 tingkat efektivitas mengalami peningkatan sebesar 1,81 menjadi 102,63% dan tingkat efektivitas ini merupakan tingkat yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan. Target yang ditetapkan menjadi Rp. 29.650.000.000 dan realisasi

yang diterima meningkat sebesar Rp. 4.217.117.962 menjadi Rp.30.431.877.715. Meskipun ditahun 2021 masih terjadi wabah covid-19 namun pemerintah menetapkan strategi dan inovasi berupa kemudahan pembayaran, pemberian penghargaan (reward), mengadakan sosialisasi, serta memberikan program bebas sanksi administratif. Pemerintah Daerah Kota Kediri juga memberikan kemudahan pembayaran melalui tempat pembayaran di kelurahan setempat, pembayaran melalui mobil pelayanan keliling, pembayaran melalui perbankan (Bank Jatim, BNI, dan Bank Mandiri), pembayaran melalui Kantor Pos, Alfamart, dan Indomaret, serta pembayaran melalui market place, seperti Tokopedia, OVO, ShoopePay, DANA, dan GoPay. Maka dari itu, meskipun masih terjadi wabah covid-19 target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 tingkat efektivitas realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,69 menjadi 101,94%, namun tingkat efektivitas ini tidak serendah ditahun 2019 dan 2020. Meskipun demikian, target dan realisasi di tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Pada tahun 2023 tingkat efektivitas mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 menjadi 102,16%, dengan target dan realisasi yang meningkatkan pula dari tahun 2022. Target dan realisasi di tahun 2023 juga menjadi yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya artinya hal menandakan bahwa mulai adanya pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin baik.

3. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kediri

Tabel 7. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB-P2	Realisasi PAD
2019	26.887.535.681	148.647.415.707
2020	26.214.759.753	130.238.258.541
2021	30.431.877.715	127.325.090.442
2022	31.601.171.417	137.612.159.525
2023	32.691.704.303	157.865.095.678

Sumber: BPPKAD Kota Kediri

Tingkat kontribusi ini digunakan untuk menggbarkan tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibandingkan dengan tingkat penerimaan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kediri yaitu sebagai berikut:

$$a. \text{ Kontribusi 2019} = \frac{Rp.26.887.535.681}{Rp.148.647.415.707} \times 100\% = 18,08\%$$

- b. Kontribusi 2020 = $\frac{Rp.26.214.759.753}{Rp.130.238.258.541} \times 100\% = 20,12\%$
- c. Kontribusi 2021 = $\frac{Rp.30.431.877.715}{Rp.127.325.090.442} \times 100\% = 23,90\%$
- d. Kontribusi 2022 = $\frac{Rp.31.601.171.417}{Rp.137.612.159.525} \times 100\% = 22,96\%$
- e. Kontribusi 2023 = $\frac{Rp.32.691.704.303}{Rp.157.865.095.678} \times 100\% = 20,70\%$

Tabel 8. Tingkat Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kediri

Tahun	Tingkat Kontribusi (%)	Keterangan
2019	18,08%	Kurang
2020	20,12%	Sedang
2021	23,90%	Sedang
2022	22,96%	Sedang
2023	20,70%	Sedang
Rata-Rata	21,15%	Sedang

Sumber: BPPKAD Kota Kediri, (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2019-2023 tingkat kontribusi rata rata mencapai 21,15% dengan kriteria sedang. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari 4 jenis pajak yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Meskipun tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD dalam kategori sedang dengan rata rata persentase kontribusi sebesar 21,15%, namun hal tersebut termasuk tinggi karena nilainya diatas satu perlima dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapat dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pada tahun 2019 tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai tingkat 18,08% dan termasuk dalam kategori kurang, hal tersebut karena pemerintah daerah masih kurang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pentingnya penerimaan pajak untuk pembangunan daerah serta belum adanya kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan melalui digitalisasi. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan persentase kontribusi realisasi penerimaan PBB-P2 menjadi 20,12% dan dalam kategori sedang. Meskipun demikian realisasi tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019 menjadi Rp. 26.214.759.753, hal tersebut mungkin adanya pandemi covid-19 dan adanya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga mengurangi transaksi ekonomi di masyarakat. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan kontribusi lagi sebesar 3,78 menjadi 23,90% dalam kategori sedang dan tingkat kontribusi ini menjadi yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal

ini disebabkan mulai adanya sosialisasi, program bebas sanksi administratif (Hanya tahun 2021), dan kemudahan pembayaran melalui tempat pembayaran di kelurahan setempat, pembayaran melalui mobil pelayanan keliling, pembayaran melalui perbankan (Bank Jatim, BNI, dan Bank Mandiri), pembayaran melalui Kantor Pos, Alfamart, dan Indomaret, serta pembayaran melalui market place, seperti Tokopedia, OVO, ShoopePay, DANA, dan GoPay. Pada tahun 2022 terjadi penurunan kontribusi menjadi 22,96%. Namun, penurunan tersebut tidak menyebabkan kontribusi PBB-P2 dalam kategori kurang seperti pada tahun 2019. Pada tahun 2023 terjadi penurunan kontribusi lagi menjadi 20,70%, hal ini mungkin dikarenakan adanya peningkatan pajak daerah lain sehingga menyebabkan tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD menurun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan perhitungan mengenai target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dan PAD Kota Kediri tahun 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, target dan realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp18.409.157.16, penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19, yang mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi dan diberlakukannya PPKM. Pada tahun 2021 realisasi PAD juga mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar Rp2.913.168.099 namun tidak sebesar tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 realisasi PAD mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp10.287.069.083. Pada tahun 2023 realisasi PAD mengalami peningkatan sebesar Rp20.252.936.153. Hal ini didukung oleh adanya strategi dan inovasi yang dikembangkan yaitu berupa kemudahan pembayaran pemberian penghargaan (reward) kepada wajib pajak. Selain itu, dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan cara melaksanakan kegiatan sosialisasi, baik melalui media sosial, radio, media cetak, TV dan pemasangan baliho. Pemerintah Daerah Kota Kediri juga memberikan kemudahan dalam pembayaran melalui tempat pembayaran di kelurahan setempat, pembayaran melalui mobil pelayanan keliling, pembayaran melalui perbankan, pembayaran melalui Kantor Pos, Alfamart, dan Indomaret, serta pembayaran melalui market place. Pemerintah Kota Kediri juga telah memberikan program bebas sanksi administratif.

Berdasarkan analisis dan perhitungan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Kediri dari tahun 2019 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 sangat tinggi, dengan rata-rata efektivitas sebesar 101,69%. Pada 2019, efektivitas mencapai 100,90%, menunjukkan kinerja optimal. Pada 2020, meskipun terdampak pandemi, efektivitas sedikit menurun menjadi 100,82%, dengan realisasi Rp26.214.759.753 melebihi target Rp26.000.000.000. Pada 2021, efektivitas meningkat menjadi 102,63%, dengan realisasi Rp30.431.877.715 dari target Rp29.650.000.000, berkat berbagai strategi pemerintah, termasuk kemudahan pembayaran dan program

sosialisasi. Pada 2022, efektivitas sedikit turun menjadi 101,94%, dengan realisasi Rp31.601.171.417 dari target Rp31.000.000.000, namun masih sangat efektif. Pada 2023, efektivitas meningkat lagi menjadi 102,16%, dengan realisasi Rp32.691.704.303 dari target Rp32.000.000.000, menunjukkan pemulihan ekonomi yang baik. Kinerja ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mengoptimalkan potensi pajak daerah melalui inovasi dan strategi yang efektif.

Berdasarkan analisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri dari tahun 2019 hingga 2023, rata-rata kontribusinya sebesar 21,15%, yang tergolong sebagai kontribusi sedang. Pada 2019, kontribusi PBB-P2 tercatat 18,08%, disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan kurangnya kemudahan pembayaran digital. Pada 2020, kontribusi meningkat menjadi 20,12%, meskipun pandemi covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan penerimaan Rp26.214.759.753. Tahun 2021, kontribusi mencapai 23,90%, angka tertinggi dalam lima tahun, berkat kebijakan pemerintah seperti sosialisasi dan kemudahan pembayaran daring. Pada 2022, kontribusi sedikit turun menjadi 22,96%. Pada 2023, kontribusi kembali turun menjadi 20,70%, disebabkan oleh peningkatan penerimaan pajak daerah lain.

Berdasarkan kesimpulan di atas saran dari penulis yang dapat diajukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri adalah sebagai berikut: Pemerintah daerah perlu terus mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih efektif, termasuk memanfaatkan platform digital untuk menjangkau masyarakat luas. Selain itu, inovasi dalam metode pembayaran dengan menggunakan digitalisasi, seperti memperkenalkan lebih banyak opsi pembayaran online dan kemudahan akses di lokasi strategis. Menambah penghargaan bagi wajib pajak yang patuh juga dapat mendorong kepatuhan. Selanjutnya penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang diterapkan guna memastikan efektivitas dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Irham, A. T. E., Bachri, S., & Halim, M. (2016). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(1).
- Handrian, E., & Faadhilah, N. (2022). Efektivitas Penerapan DJP Online pada Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (pPh) Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. *Jurnal Kemunting*, 3(1), 613-628.
- Lieubun, M. A., & Jap, Y. P. (2022). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2015-2018). *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 80-89.
- Peraturan Daerah Kota Kediri No.6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

- Ponto, R. T., & Karamoy, H. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 407-414.
- Mintalangi, S. S. M. S., & Latjandu, L. D. (2019). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(4).
- Saputra, F. F. T., Aspirandi, R. M., & Setiawan, R. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Bondowoso. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(04), 436-458.
- Saputra, H. (2022). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Susanti, A. A. Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran Serta Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2018-2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 9(1), 67-76.